



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.id>

Nomor : 0030/LL6/KP.04.01/2026 11 Januari 2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyusunan SKP dan Evaluasi Kinerja Tahun 2025
dan SKP Tahun 2026

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
di tempat

Dengan hormat,

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 21/A/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dengan Jabatan Fungsional Dosen.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan tersebut di atas, mohon perkenan Saudara menyampaikan kepada dosen PNS Dipekerjakan (Dpk) pada Perguruan Tinggi Saudara untuk menyusun SKP dan Evaluasi Kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dokumen yang disusun terdiri dari:
 - Rencana SKP periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025
 - Evaluasi Kinerja Periodik 1 Juli s/d 31 Desember 2025
 - Evaluasi Kinerja Tahunan 1 Januari s/d 31 Desember 2025, dan
 - Rencana SKP periode 1 Januari s/d 31 Desember 2026
2. Penyusunan sebagaimana tersebut di atas menggunakan format/*template* Excel dengan file dan panduan sebagaimana terlampir:
 - Panduan: https://s.id/panduan_SKPL6
 - Video panduan: https://s.id/video_panduan
 - Format/*template*: https://s.id/TEMPLATE_SKP
3. Dokumen yang telah disusun kemudian ditandatangani dosen yang bersangkutan dan *di-scan* dalam format PDF, untuk kemudian diunggah di SIBRAJA. Selanjutnya dilakukan penilaian dan persetujuan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dan di-submit ke LLDIKTI Wilayah VI selambat-lambatnya tanggal 19 Januari 2026.
4. Bagi dosen PNS Dpk yang dalam periode tahun 2025 mengalami kenaikan jabatan fungsional, maka menyusun SKP tambahan sesuai jabatan barunya terhitung sejak menduduki jabatan tersebut.

Untuk pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Septo Prabowo (085727228767) atau Agung Prasetyo (081328888240).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Aisyah Endah Palupi
NIP. 196910061998022001